

# BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR: 281 SERI: E

# PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 42 TAHUN 2022

#### TENTANG

# PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI NIAS,

# Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
   Sistim Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala
   Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah maka Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

# Mengingat

- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 2014 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor Tahun 2021 Nomor 52);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Nias.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
- 6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

- 7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Nias.
- 8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias yaitu PD yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- 10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
- 11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah Bupati dan PD yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
- 12. Unit Kepatuhan adalah unit yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan PD.
- 13. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran pemerintah daerah.
- 14. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
- 15. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
- 16. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
- 17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh PD.
- 18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- 19. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 20. Assesor adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan melalui keputusan Kepala PD yang bertugas dan bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan risiko pada masing-masing PD.
- 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 22. Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun.
- 23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

- 24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- 25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

## BAB II

# MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Nias untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

## BAB III

# PENGELOLAAN RISIKO

#### Pasal 3

Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis PD dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

## **BAB IV**

# RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RESIKO

### Pasal 4

Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

- a. Pengembangan budaya sadar risiko;
- b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
- c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

# Bagian Kesatu

# Pengembangan Budaya Sadar Risiko

# Pasal 5

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi pemerintah daerah.

- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan pada PD;
  - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan pada PD;
  - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko;
  - d. Penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
  - e. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; dan
  - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko.

# Bagian Kedua

# Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - c. Bupati dan pimpinan PD sebagai UPR;
  - d. Asisten sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai Penanggung Jawab Pengawasan;
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan PD sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan PD yang berada dibawah lingkup koordinasinya.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (7) Stuktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

# Paragraf Kesatu

# Komite Pengelolaan Risiko

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai Ketua;
  - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias sebagai koordinator merangkap anggota; dan
  - c. Kepala PD sebagai anggota.
- (3) Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

# Paragraf Kedua

# Tugas Pengelola Risiko

# Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas:

- 1. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
- 2. Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

# Paragraf Ketiga

## Unit Pemilik Risiko

#### Pasal 9

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
- 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
- 3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Administrator (Eselon III) dan Tingkat Pengawas atau Jabatan Fungsional yang disetarakan (Eselon IV).

# Paragraf Keempat

# Tugas Pemilik Risiko

## Pasal 10

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan di Kabupaten Nias.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 memiliki tugas;
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko pada PD masing-masing;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko pada PD masing-masing;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (4) Unit Pemilik Risiko Tingkat Administrator (Eselon III) dan Tingkat Pengawas atau Jabatan Fungsional yang disetarakan (Eselon IV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 memiliki tugas:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko;

# Bagian Ketiga

# Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi;

- e. pemantauan; dan
- f. pencatatan kejadian risiko.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan.
- (5) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh *assesor* pada masing-masing PD.

# Paragraf Kesatu

# Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

#### Pasal 12

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dan PD dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.
- (3) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian pada tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan di Kabupaten Nias melalui ruang diskusi.
- (4) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian pada tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ruang diskusi yang difasilitasi oleh assesor.
- (4) Format identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

# Paragraf Kedua

#### Penilaian Risiko

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis PD; dan
  - c. tujuan operasional/kegiatanPD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan mempedomani RPJMD.

- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempedomani Renstra PD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional/kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD.

#### Pasal 14

Proses penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. Penetapan konteks/tujuan;
- b. Identifikasi risiko; dan
- c. Analisis risiko.

#### Pasal 15

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari tahap:

- a. Penetapan konteks/tujuan; dan
- b. Penetapan kriteria risiko.

## Pasal 16

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis PD dan konteks operasional/kegiatan.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis PD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional/kegiatan ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko sebagiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. skala dampak risiko;
  - b. skala kemungkinan risiko; dan
  - c. skala tingkat risiko.

#### Pasal 18

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis PD; dan
  - c. tujuan operasional/kegiatan PD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko dan dampak risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

## Pasal 19

- (1) Analisis risiko sebagiamana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. memvalidasi risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

# Paragraf Ketiga

## Kegiatan Pengendalian

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- (3) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PD dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi RTP PD disusun sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

# Paragraf Keempat

# Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 21

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah dan PD menggunakan berbagai bentuk sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

# Paragraf Kelima

#### Pemantauan

# Pasal 22

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Bupati, Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas atau Jabatan Fungsional yang disetarakan (Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Asisten sebagai unit kepatuhan sesuai PD lingkup koordinasinya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

## Paragraf Keenam

# Pencatatan Kejadian Risiko

- (1) Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada 11 ayat (1) huruf f wajib melakukan pencatatan atas kejadian risiko.
- (2) Pencatatan kejadian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggal terjadinya risiko, dampak risiko dan RTP lanjutan.
- (3) Fomat pencatatan kejadian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

## **PELAPORAN**

## Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah, UPR dan Unit Kepatuhan menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
  - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
  - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
  - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis PD dan penilaian risiko operasional/kegiatan PD.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan perantaraan Sekretaris Daerah melalui Unit Kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

# BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

Penjabaran lebih lanjut mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

# KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang terkait teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

## Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 23 Desember 2022 BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON DEPO MAIN 741

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 NOMOR: 281 SERI: E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 36 TAHUN 2022 TANGGAL : 23 DESEMBER 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN NIAS

# PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

#### I. PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- 2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah yang dituangkan dalam peraturan kepala daerah;
- 3. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

# B. Tujuan Penyusunan Pedoman.

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

- 1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
- 2. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

## II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Nias dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis PD dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional PD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis PD

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupatiselaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah dibantu oleh Kepala Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

# 2. Pengelolaan Risiko Strategis PD.

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD).

Pengelolaan risiko strategis PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajarannya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Administrator atau Pejabat Fungsional yang disetarakan dan Tingkat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang disetarakan.

# 3. Pengelolaan Risiko Operasional Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko operasional Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti Penetapan Kinerja PD (Perkin), dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Administrator atau Pejabat Fungsional yang disetarakan dan Tingkat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang disetarakan.

# B. Penetapan kriteria penilaian risiko.

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

# 1. Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian						
Sangat Kecil	1	Pengaruh pada pencapaian tujuan tidak signifikan						
Kecil	2	Pengaruh pada pencapaian tujuan kurang signifikan						
Sedang	3	Pengaruh pada pencapaian tujuan sedang						
Besar	4	Pengaruh pada pencapaian tujuan signifikan						
Sangat Besar	5	Pengaruh pada pencapaian tujuan sangat signifikan						

# 2. Skala Probabilitas Risiko

Kategori	Class	Krit	eria		
Dampak	Skor	Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang		
Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas <20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 tahun		
Kemungkinan kecil terjadi	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas>20% s.d 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 tahun		
Mungkin terjadi	3	Kemungkinan terjadi (probabilitas>40% s.d 60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1-5 tahun		
Kemungkinan besar terjadi	4	Sering terjadi (probabilitas> 60% s.d 80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 tahun		
Hampir pasti terjadi	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun		

# 3. Skala Nilai Risiko Penentuan skala nilai risiko menggunakan matriks analisis risikoberikut:

MATRIKS				Dampak		
	ANALISIS RISIKO (Probabilitas x Dampak)			Sedang	Besar	Sangat Besar
Probabilita	ıs	1	2	3	4	5
Hampir Pasti Terjadi	5	5	10	15	20	25
Kemungkinan Besar	4	4	8	12	16	20
Mungkin Terjadi	3	3	6	9	12	15
Kemungkinan Kecil Terjadi	2	2	4	6	8	10
Jarang	1	1	2	3	4	5

Prioritas risiko didasarkan pada tabel respon risiko berikut:

Skala Risiko	Warna	Tingkat	Prioritas Risiko	Tindakan
1-4		Sangat Rendah	V	Tidak membutuhkan tindakan, risiko dapat
5-7		Rendah	IV	diterima namun diperlukan pemantauan secara berkala
8-14		Sedang	III	
15-19		Tinggi	II	Sangat diperlukan tindakan karena risiko sudah tidak bisa
20-25		Sangat Tinggi	I	diterima atau ditoleransi

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko adalah sebagai berikut:


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (1 tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	<ul> <li>Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan</li> <li>Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul> <li>Komite         pengelolaan         Risiko</li> <li>Sekda selaku         Koordinator</li> <li>UPR Pemerintah         Daerah (Kepala         Daerah dan         Kepala PD)</li> </ul>	<ul> <li>Dokumen arahandan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan</li> <li>Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah</li> </ul>
2.	Proses penyusunan Renstra PD (1 tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra PD	Penyusunan Risiko Strategis PD	Komite     pengelolaan     risiko     Sekda selaku     Koordinator     UPR Tingkat     Pimpinan Tinggi     Pratama (Kepala     PDdan     Kabag/Kabid PD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis PD
3.	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja PD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus- September 202X-1	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional PD	<ul> <li>Kepala PD</li> <li>Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3, 4 PD</li> </ul>	Daftar risiko dan RTP Operasional PD

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
5. 6.	Oktober Tahun 202X-1 November –	Penyusunan R-APBD, Perda APBD	Pengomunikasian Risiko dan RTP,      Penyusunan atau Revisi KSOP	<ul> <li>Kepala PD</li> <li>Komite</li> <li>Pengelolaan</li> <li>Risiko</li> </ul>	<ul><li>Perbaikan RTP</li><li>KSOP</li><li>Notulen pengomunikasian</li></ul>
	Desember Tahun 202X-1	Rancangan DPA PD, dan penetapan DPA PD	Pengomunikasian perubahan KSOP	<ul> <li>UPR Tingkat         Pemda, Tingkat         Eselon 1, 2, 3,         dan 4     </li> <li>Sekda selaku</li> <li>koordinator</li> </ul>	• Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7.	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul> <li>Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4</li> </ul>	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul> <li>Komite         Pengelolaan         Risiko</li> <li>Kepala PD</li> <li>Pelaksana         Program dan         kegiatan</li> </ul>	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul> <li>UPR Tingkat         Pemda, Tingkat         Eselon 1 dan 2,         Tingkat Eselon 3         dan 4</li> <li>Unit Kepatuhan</li> <li>Sekda selaku         koordinator</li> </ul>	Form Monitoring Risiko     Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	<ul> <li>Notulen rapat</li> <li>Laporan         pemantauan         (triwulanan,         tahunan, 5         tahunan)</li> </ul>
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul> <li>UPR Pemda         (Kepala Daerah         dan Kepala PD</li> <li>Sekda selaku         Koordinator</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus- September 202X	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran perkegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis PD Catatan: Risiko strategis PD akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul> <li>Kepala Daerah</li> <li>Sekda selaku Koordinator</li> <li>Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 (KepalaPDdan Kabag/</li> <li>Kabid PD)</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis PD
8.	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	<ul> <li>Kepala Daerah</li> <li>Kepala PD</li> <li>UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4</li> <li>Unit Kepatuhan</li> </ul>	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
				<ul> <li>Sekda selaku koordinator</li> </ul>	
9.	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	<ul> <li>Inspektorat (APIP Daerah)</li> </ul>	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul><li>Kepala Daerah</li><li>Kepala PD</li></ul>	Laporan Penilaian Maturitas SPIP
				<ul> <li>Inspektorat (APIP)</li> <li>Daerah</li> </ul>	

# III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH.

A. Struktur Pengelolaan Risiko Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut:




Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

(Agar dijelaskan pihak yang mengisi posisi pengelolaan risiko dan tanggung jawab/wewenangnya)

- 1. Penanggung jawab;
- 2. Koordinator penyelenggaraan;
- 3. Unit pemilik risiko;
- 4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda
- 5. Unit kepatuhan; dan
- 6. Penanggungjawab pengawasan.

# B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Niasdengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

- 1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
  - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
  - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation (CEE)*; dan
  - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

## 2. Penilaian Risiko

- a. Penetapan Konteks/Tujuan
  - 1. Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
  - 2. Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
    - a. Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
    - b. Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
    - c. Identifikasi Risiko

# b. Analisis Risiko

- 1. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
- 2. Memvalidasi risiko:
- 3. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
- 4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
  - a. Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
  - c. Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
  - d. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
  - e. Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

# 3. Kegiatan Pengendalian

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP:
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

## 4. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

# 5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
- b. Pemantauan kejadian risiko.

# IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

- A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko
- B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

NS DAERAH KABUPATEN NIAS,

AMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 36 TAHUN 2022 TANGGAL : 23 DESEMBER 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN NIAS

# CONTOH FORMAT

# REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

Perangkat Daerah : ....... Tahun Penilaian : 202x

NO	DDD#/ WY - W /W DOLONG		JA	WAB	AN RI	ESPO:	NDEN	V (R)	SIMPULAN
NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	KUESIONER
а	b				С				d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (misalnya keteladanan, pesan moral, dll)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus didalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
В	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
С	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk Meningkatkan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	Memadai

NO.	DEDTANNA AN /// IECIONED		JAWABAN RESPONDEN (R)					SIMPULAN	
	PERTANYAAN/KUESIONER	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	KUESIONER
a	<i>b</i>		_	_	c	_	_		d
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visidanmisi Pemerintah Kabupaten Nias	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan kedalam sasaran PD dan tingkat operasioanl PD (cascading)	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Nias telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	3	3	2	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUA	I DEI	<mark>IGAN</mark>	KEB	UTUI	IAN			MEMADAI
1	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh PD dan unit	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	kerja yang tepat Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	tanggungjawab masing-masing dalam pengelolaan risiko  Pegawai yang bertugas di PD merupakan pegawai		0	0	<u>'</u>	·			Memadai
	tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggungjawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAE	YAN	G TE	PAT					MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan di reviu secara periodik	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEI DAYA MANUSIA	HAII	ENIA	ANG I	PEME	SINAA	N SU	MBER	KURANG MEMADAI
1	Pemerintah Kabupaten Nias telah memiliki kebijakan dan prosedur pengeloaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
2	Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggungjawab dan kinerja	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
4	Pemerintah Kabupaten Nias telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	2	1	3	2	2	Kurang Memadai
G	PERWUJU DAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN	PEM	ERIN	TAH	YANC	EFE	KTIF		MEMADAI
1	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis Risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN
NO.	I ERTANTAAN / ROESTONER		R2	R3	R4	R5	R6	Modus	KUESIONER
а	b				с				d
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
Н	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEN	MERI	NTAH	TER	KAIT				MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkaitatas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat Daerah Kabupaten Nias, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

#### Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian, missal kesimpulan tiap pertanyaan "Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4, dan

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

- a. "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah"memadai", dan
- b. "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

<sup>&</sup>quot;Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.

# CEE BERDASARKAN DOKUMENKONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN DI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

	a Pemda :Peme n Penilaian :202x		
No.	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
а	b	C	d
1.	Media massa	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum     Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Penegakan integritas dan nilai etika. Komitmen terhadap kompetensi.
2.	LHPBPK No.xxx tanggalxxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas	- Pemerintah Kabupaten Nias belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
	Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	- Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenagakesehatan di RSUD Kabupaten Nias belum memenuhi kebutuhan	Komitmen terhadap kompetensi
		- Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Nias belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No.xxx tanggalxxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	tanggalxxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Nias belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nias tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpinan yang kondusif

<sup>\*)</sup> Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

# Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan

kelemahan

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

# SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias

Tahun Penilaian : 202x

18	hun Penilaian : 20	ZX					
No	Sub unsur	** "	Hasil Reviu Dokumen	** '1	Hasil Survei Persepsi	Simpulan	Penjelasan
а	b	Hasil c	Uraian d	Hasil e	Uraian f	•	h h
	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat	Memadai	,	<i>g</i> Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum
2.	kompetensi	Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Nias belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.	Memadai		Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Nias belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di EraJKN
3.	Kepemimpinan yang kondusif	Kurang Memadai	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Niasbelum optimal dan terdapat regulasi DinasKesehatan Kabupaten Nias tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan.  Puskesmas belum sepenuhnya menyediakan seluruh kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai		<ul> <li>Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko</li> <li>Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko</li> </ul>	Memadai	<ul> <li>Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.</li> <li>Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Nias belum menyajikan informasi mengenai risiko.</li> <li>Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Nias belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nias tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter.</li> </ul>
4.	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-

а	b	c	d	e	f	g	h
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kabupaten Nias belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Nias belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kurang Memadai	<ul> <li>Pemerintah Kabupaten Nias belum menginternalisasi budaya sadar risiko.</li> <li>Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja).</li> <li>Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam penghasilan.</li> <li>Anggaran pengembangan SDM belum memadai.</li> </ul>	Kurang Memadai	<ul> <li>Pemerintah Kabupaten Nias belum menginternalisasi budaya sadar risiko</li> <li>Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)</li> <li>Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan</li> <li>Anggaran pengembangan SDM belum memadai Pemerintah Kabupaten Nias belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas</li> <li>Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Nias belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan</li> </ul>
7	Perwujudan peran APIP yang efektif		Inspektorat Daerah Kabupaten Nias belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Memadai		Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerjaatas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis
8	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait	ı	-	Memadai		Memadai	

#### Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

# PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

1							
l .	atah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara						
Tahun penilaian : 202x	DD 147D 77 1						
	RPJMD Tahun 2021-2026						
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026						
Visi	Kabupaten Nias Maju						
Misi Strategis RPJMD	<ol> <li>Desa Terakses, Ibu Kota Terurus</li> <li>Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak</li> <li>Petani, Peternak dan Nelayan Produktif</li> </ol>						
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	3. Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak						
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan1. Terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta penataan fungsi ibu kota secara fisik dan nonfisik						
	Tujuan 2. Membangun masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai kualitas						
	Tujuan 3. Terciptanya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan						
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 2. Membangun masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai kualitas						
	Sasaran 2.a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat						
Sasaran RPJMD	Sasaran 2.b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	aran 2.b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
IKU Sasaran RPJMD	sia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian ayi besar, maka usia angka harapan rendah						
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah						
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat						
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nias						
	RSUD Kabupaten Nias						
Nama Dinas Terkait	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Nias						
	DinasPekerjaanUmumdan Tata Ruang Kabupaten Nias						
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program	Tujuan 2. : Membangun masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai						
yang akan dilakukan penilaian risiko	kualitas Sasaran 2.b. : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat IKU : Sasaran Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah						
	kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah						
	Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak						
	Dst						
	Gunungsitoli Selatan, 202x						
	Bupati Nias,						

# PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PD

D. D. 1	D. I.							
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara							
Tahun Penilaian	: 202x							
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026							
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan							
PD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten N							
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Pe	nduduk dan KB						
<b>T</b> : Q <sub>1</sub> :	Kabupaten Nias							
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat							
1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi								
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan								
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan							
IKU Renstra PD	IKU	2023						
	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup	57						
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,2						
	Angka Kematian Balita (AKaBa)Per 1000 Kelahiran Hidup	3,6						
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang	·						
	Memiliki Kompetensi Kebidanan	100						
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Belum						
		ada						
	IKU Lansia	Belum						
	IIIII O; ;	ada						
	IKU Gizi	Belum ada						
	IKU Kesehatan Reproduksi	Belum						
	The Resentation Reproduction	ada						
Informasi lain	-							
	Tujuan Strategis:	•						
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat							
	Sasaran Strategis:							
Tujuan, Sasaran,	Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi							
IKU yang akan	meninghatilya nesetamatan 18a, Bayi, mian dan neproduksi							
dilakukan	IKU Strategis:							
penilaian risiko	- Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup							
	_							
	- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"							
	Dst							
	Hiliweto Gido,	202x						
	Kepala Dinas Kesehatan							
	1							

# PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PD

N D 1	. D	the Decimal Co. 1					
Nama Pemda	-	ias, Provinsi Sumatera Utara					
Tahun Penilaian	: 202x						
Periode yang dinilai	• •						
Urusan Pemerintahan							
PD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan						
Sumber Data							
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehat	tan masyarakat					
Program Dinas	1. Program Upaya Kesehatan I	Masyarakat					
Kesehatan (Renja 2019)	2. Program Perbaikan Gizi Mas						
dan Kegiatan Utama	3. Program Peningkatan Pelay						
dan neglatan e tama	4. Program Peningkatan Pelay						
		amatan Ibu melahirkan dan ana	ık				
77 1 (77 1)	1. Jaminan Persalinan (DAK N		7.455 Ibu				
Keluaran/Hasil	,	hamil					
Kegiatan	2. Pertemuan ANC Terpadu	30 orang					
	peserta						
	3. Sosialisasi pendampingan i		50 orang				
	1 200	dan Pascasalin dengan	peserta				
	pelayanan darah pada sek		00				
	4. Pelatihan Managemen Te Peduli Remaja	20 orang peserta					
	5. Pelatihan penjaringan untu	20 orang					
		peserta					
Informasi Lain	-						
Kegiatan, dan	Program Peningkatan Kese						
indikator keluaran	dan anak Keluaran/Hasil Kegiatan Jaminan Persalinan						
	(DAK NON FISIK) Indikator Keluaran :						
yang akan dilakukan	1. Terbayarkanya Jaminan						
penilaian risiko	2. Terlaksanya Kegiatan						
		Hiliweto Gido,	202x				
	Kepala Dinas Keseha						
		•					

#### FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara

Tahun Penilaian : 202x

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026

| Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

PD yang Dinilai : Dinas Kesehatan

			Risiko			Sebab			Dampak		
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	
	Tujuan Strategis Pemda 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat										
	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Harapan	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19 .01.02. 01		Belum tersedianya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Tidak termasuk prioritas anggaran)	Internal	С	Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi     Angka kejadian Penyakit Menular tinggi     Angka stunting tinggi	Kepala Daerah Masyarakat PD Terkait	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19 .01.02. 02	Kepala Daerah	Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia)     Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium, dokter, tenaga kesehatan)	Internal	С	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TE meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka stunting tinggi		

#### Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko.

Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko,dampak risiko bisa dikategorikan kedalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

#### FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara

Tahun Penilaian : 202x

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

PD vang Dinilai : Dinas Kesehatan

PI	yang Dimiai : Dinas kesenatan									
			Risik	io		Sebab			Dampak	
N	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	С	d	e	f	G	h	i	j	K
1	Tujuan: Meningkatkan der	rajat kesehatan masyarakat								
	Sasaran Strategis PD : Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi		Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.02 .02.01	Kepala Dinas Kesehatan	Kurangnya Sosialisasi Kesehatan Keterlibatan lintas program lintas sektor (Posyandu, RT/RW, Lurah, Kecamatan, PD terkait) rendah	Internal	С	Ibu hamil tidak mengetahui prosedur pelayanan dan tanda-tanda bahaya kehamilan	Dinkes RSUD Masyarakat
		Per 1000 Kelahiran Hidup  3. Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000	Kesehatan	RSO.19.02 .02.02	Kepala Dinas Kesehatan	Kompetensi tenaga kesehatan tentang APN (bidan, dokter) rendah (Tentang SDID TK MTBS, neo natal esensial)	Internal		Kepuasan masyarakat rendah kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Dinkes RSUD Masyarakat
		Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan  Cakupan Pelayanan	RSO.19.02 .02.03	Kepala Dinas Kesehatan	<ul> <li>Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi</li> <li>Regen dana alat pendukung ANC kurang</li> <li>Tenaga laboratorium</li> </ul>	Internal	С	Kualitas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan masyarakat rendah	Dinkes RSUD Masyarakat
			Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.02 .02.04	Kepala Dinas Kesehatan	Sistem kepegawaian	Internal	UC	Kualitas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan masyarakat rendah	Dinkes RSUD Masyarakat

#### Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode Risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko,pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko

Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan kedalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

# FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL PD

Nama Pemda Tahun Penilaian Periode yang dinilai Urusan Pemerintahan PD yang Dinilai

: Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara : 202x : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan : Dinas Kesehatan

		7 17		Risiko			Sebab*)				
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber			
а	b	С	d	e	F g h		i				
	Jaminan Persalinan (DAK NON	0.01	Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.02 .02.01	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	Eksternal			
	FISIK)		Penatausahaan	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.02 .02.02	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	Eksternal			
			Pelaporan	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan : Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi	.02.03	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Rumah Sakit (RS M. Yunus) menyampaikan klaim tidak lengkap	Eksternal			
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.02 .02.04	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Evaluasi dilakukan terbatas pada output (jumlah bumil miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya terlayani jampersal)	Internal			
		Terlaksananya Kegiatan		Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	.02.05	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya koordinas idengan Dinas Sosial	Internal			
					Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.02 .02.06	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada data base	Internal		
			Pelaksanaan	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)	.02.07	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada data base	Internal			
			Pelaksanaan	Proses cross check data dengan BPJS Dan Jamkesda yang membutuhkan waktu lama	.02.08	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya koordinasi	Internal			

#### Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode Risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko,pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko

Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan kedalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C,jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

# FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

Tahun Penilaian

Periode yang dinilai

: Periode RPJMD Tahun 2021-2026 : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Urusan Pemerintahan

PD yang Dinilai : Dinas Kesehatan

				Analisis Risiko	
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
а	b	С	d	e	f =dxe
I	Risiko Strategis				
1	Penerapan PerilakuHidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.01.01	3	3	9
2	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	4	4	16
II	Risiko Strategis PD 1 : Dinas Kesehatan				
1	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.01.05.01	4	3	12
2	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM kesehatan	RSO.19.01.05.02	4	2	8
3	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	4	4	16
4	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.01.05.04	4	3	12
III	Risiko Operasional PD 1: Dinas Kesehatan				
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.01	4	3	12
	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.02	4	2	8
3	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan : Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi	ROO.19.01.05.03	4	2	8
	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.01.05.04	4	3	12
5	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari Kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.05	4	4	16
6	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.01.05.06	2	2	4
7	Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkesda yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.01.05.07	3	2	6
8	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)	ROO.19.01.05.08	3	1	3

# Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

# FORMULIR KERTAS KERJA DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nam	Jama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara						
Tahı	un Penilaian	: 2018					
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat							
Urus	san Pemerintahan	: Urusa	n Wajib Pe	layanan Dasar	Bidang Kesehatan		
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
а	Ъ	С	d	e	f	g	
I	RisikoStrategis						
1.	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01. 01.02	16	Kepala Daerah	Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia) Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium)	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka stunting tinggi	
II	Risiko Strategis PD1						
1.	ANC kurang memadai	RSO.19.01. 05.03	16	Kepala Dinas	Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi Regen dan alat pendukung ANC kurang Tenaga laboratorium di Puskesmas kurang	Kualitas pelayanan ANC tidak sesuai SPM kesehatan	
III	Risiko Operasional PD1	: Dinas Keseh		gendalian Pend	luduk dan KB Kabupa		
1.	Data Ibu hamil miskin yang belummemiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01. 05.05	16	Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Perencanaan kurang tepat	

#### Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

## FORMULIR KERTAS KERJA PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

: Pemerintah Kabupaten Nias : 202X Nama Pemerintah Daerah

Tahun Penilaian

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
а	b	С	d	е
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
II	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum KomitmenTerhadapKompetensi	Analisis/kajian kelemahan pengendalian kepatuhan hukum	Inspektorat	Triwulan II 202X
	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Penyusunan peta kompetensi dan perbaikan SOP penempatan pegawai	BKPSDM	Triwulan II 202X
	memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Recruitmen dokter dan tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Triwulan II 202X
	Kepemimpinan yang kondusif			
	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko	pengelolaan Risiko	Sekda	Triwulan I 202X
	Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	dan rencana kerja		Triwulan I 202X
3	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Evaluasi pemberian layanan dan kepatuhan regulasi	Inspektorat	Triwulan I 202X
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat te	entang Pembinaan SDM		L
	Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko		Sekda	Setiapbulan
2	Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko		BKPSDM	Triwulan I 201X
3	Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan		BKPSDM	Triwulan I 201X
4	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan Anggaran	BKPSDM	Triwulan I 201X
	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan	dan pendistribusian SDM kesehan (Rekomendasi BPK)		201X
6	Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian	Perbaikan sistem pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ (Rekomendasi BPK)	RSUD Kabupaten XYZ	Triwulan II 201X
V	Perwujudan Peran APIP yang Efektif			
1	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Perbaikan prosedur pengawasan kinerja dan penyusunan PKPT Inspektorat	Inspektorat	Triwulan I 201X

# Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

# FORMULIR KERTAS KERJA PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

Tahu: Tujua	i Pemda n Penilaian in Strategis an Pemerintahan	: Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara : 202X : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat : Urusan WajibP elayanan Dasar Bidang Kesehatan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada*)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ PenanggungJawab	Target Waktu Penyelesaian
а	b	С	d	E	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Pelayanan kesehatan belum	RSP.19.01. 01.02	SOP Pertolongan Persalinan	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Kepala Daerah	Triwulan IV 2019
II	Risiko Strategis Dinas Kesehat	an, Pengendal	ian Penduduk dan KB				
1	Sarana pendukung Ante Natal Care (ANC) kurang memadai	RSO.19.01.0 5.03	SOP Kalibrasi Alat	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi SOP kalibrasi Alat	Kepala Dinas	Triwulan I 2019
			Standar Pelayanan Puskemas (Permenkes Nomor 75 Tahun 2014)	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas		Triwulan II 2019
III	Risiko Operasional Dinas Kesel	natan, Pengen	dalian Penduduk dan KB				
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	5.05	Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Kepala Bagian	Triwulan II 2019

#### Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOPnya, Contoh SOP Pemeliharaan : Gedung dibersihkan 2 kali sehari

## Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
- Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
- Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakankegiatanpengendalian
- Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

#### PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara

Tahun Penilaian : 201X

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2021

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

PD yang Dinilai : Dinas Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekda/ Bappeda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BKPSDM	Triwulan I 201X	Februari 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
2	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB terkait	Triwulan I 201X	Februari 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
3	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB terkait	Triwulan I 201X	Februari 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
4	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB terkait	Triwulan I 201X		Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen

#### Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

#### RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

: Pemerintah Kabupaten Nias Nama Pemda

Tahun Penilaian : 221X

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Tujuan Strategis : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
а	b	С	d	e	f	g
	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	laporan pelaksanaan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Oktober, November, Desember 2019	Oktober, November, Desembe r2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	laporan pelaksanaan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)		Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan

### Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan PenanggungJawab Pemantauan Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

# PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISKEVEN) DAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara

Tahun Penilaian

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

	in rememitarian .	Crusari waji	Kejadian Risiko				Rencana	Realisasi		
No	"Risiko"yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Tanggal terjadi	Sebab	Dampak	Keterangan	RTP	Pelaksanaan RTP	Pelaksanaan RTP	Keterangan
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.0 1.01.02	Maret 201X	Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium, dokter tenaga kesehatan)	n Bayi	Diisi dengan keterangan tambahan	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Triwulan IV	Oktober 201X	Telah dilaksanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur
	Masalah/Risiko Baru:									
II	Risiko Strategis Dinas Kesehatan									
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.0 1.05.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Triwulan I	Maret 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
							Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Triwulan II	April 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
	Masalah/Risiko Baru:									
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan									
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.0 1.05.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Triwulan II	April 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
	Masalah/RisikoBaru:									

#### Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi Kolom c diisi dengan kode risiko Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

#### CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/PD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/PD	Kode
RSP	19	01	01	01	RSP.19.01.01.01
RSO	19	02	05	01	RSO.19.02.05.01
ROO	19	03	25	01	ROO.19.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

RSP Strategis Pemda RSO Strategis PD ROO Operasional PD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut

ms Kis	iko menggambarkan urusan Pemermian Daeran terdir	i dari	2 aligka sebagai belikut
01	Pendidikan	21	Persandian
02	Kesehatan	22	Kebudayaan
03	PU dan Tata Ruang	23	Perpustakaan
04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	24	Kearsipan
05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	25	Kelautan dan Perikanan
	Masyarakat	26	Pariwisata
06	Sosial	27	Pertanian
07	TenagaKerja	28	Kehutanan/Perkebunan
08	Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak	29	Energi dan Sumber Daya Mineral
09	Pangan	30	Perdagangan
10	Pertanahan	31	Perindustrian
11	Lingkungan Hidup	32	Transmigrasi
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34	Administrasi Kesekretariatan DPRD
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	35	Pembinaan dan Pengawasan
15	Perhubungan	36	Perencanaan pembangunan, Litbang
16	Komunikasi dan Informatika	37	Keuangan dan Pendapatan
17	Koperasi UKM	38	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
18	Penanaman Modal	39	Bencana
19	Kepemudaan dan olahraga	40	Politik
20	Statistik	99	Lainnya

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut :

- 01 Pemerintah Kabupaten Nias
- 02 Sekretariat Daerah
- 03 Sekretariat DPRD
- 04 Inspektorat Daerah
- 05 Dinas Pendidikan
- 06 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 07 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 08 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup
- 09 Satuan Polisi Pamong Praja
- 10 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
- 11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan
- 12 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 14 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 16 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip

- 18 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 19 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- 20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 21 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 23 Kecamatan Bawolato
- 24 Kecamatan Botomuzoi
- 25 Kecamatan Gido
- 26 Kecamatan Hiliduho
- 27 Kecamatan Hiliserangkai
- 28 Kecamatan Idanogawo
- 29 Kecamatan Ma'u
- 30 Kecamatan Sogae'adu
- 31 Kecamatan Somolo-molo32 Kecamatan Ulugawo
- 33 UPTD RSUD dr. M. THOMSEN NIAS
- 99 Lainnya

### OUTLINE LAPORAN/DOKUMEN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

### 1. PELAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

Kegiatan penilaian risiko yang terdiridari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) PD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) PD dan tingkat operasional PD perlu dibicarakan dengan Kepala PD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

### Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

#### I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

#### II Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

#### III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

### IV Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

### V Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

### VI Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

	202x
Kepala	
Nama	
Pangkat/Gol. Ruang	
NIP.	


#### 2. PELAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RISIKO

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), UnitK epatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko.

### 2.1. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemiliki Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasioanl PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingakt Eselon II.

Gambar 1 Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi :
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat Operasional sesuai urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulan
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat Operasional sesuai urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan
- 2. Laporan Tingkat PD
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat Straregis (entitas) PD dan Operasional sesuai urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulan
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat Straregis (entitas) PD dan Operasional sesuai urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan
- 3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah
  - a. Laporan Kompilasi seluruh urusan tingkat Straregis Pemerintah Daerah Triwulan
  - b. Laporan Kompilasi seluruh urusan tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati Nias, tembusan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nias dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh outline sebagai berikut:

# Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

#### I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

- II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
  - A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut.Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.
  - B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.
- III Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

VI Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

icilitali dacie	
	Nama Pangkat/Gol. Ruang NIP.

# 2. 2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unitkepatuhan bertanggung jawab memantaupelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada PD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dantahunankegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yangdisampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

# Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

# A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

# B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

# C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

### D. Rekomendasi/Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

pemantauan kegiatan pengendalian ya	ang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.
	Nama Pangkat/Gol. Ruang NIP.

# 2.3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

- 1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- 3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.
- 4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

# Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

# A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

# B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR.

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Kepala	
Nama	
Pangkat/Gol. Ruang NIP	

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,